



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN WISMA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa wisma milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues serta untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan wisma yang tertib dan akuntabel;

b. bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten telah mengatur jenis dan tarif retribusi jasa usaha, termasuk pemanfaatan aset daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan wisma Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
8. Qanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131);
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2024 Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WISMA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues

Paraf Koordinasi
A. A.

4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten dan/atau yang berasal dari luar Kabupaten.
5. Wisma adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan menganut prinsip komersial untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
6. Kamar utama adalah fasilitas ruangan yang berada di bangunan utama wisma.
7. Kamar standar adalah fasilitas ruangan yang berada diluar bangunan utama.
8. Ruangan Aula adalah fasilitas Aula secara keseluruhan yang berada di lanantai dua bangunan utama wisma.
9. Gor adalah fasilitas sarana olahraga yang berada di lantai tiga banggunna utama wisma.
10. Pengguna adalah setiap orang atau pihak yang memanfaatkan wisma untuk jangka waktu tertentu.
11. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang diatur dalam peraturan daerah.
12. Pengelola adalah unit kerja atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan wisma.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin pengelolaan wisma yang tertib, transparan dan akuntabel;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan wisma sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- c. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi atas pemanfaatan wisma.

BAB III PENGELOLAAN WISMA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan wisma dilaksanakan oleh unit kerja teknis dan/atau pihak yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pendataan kamar, pemeliharaan fasilitas, penarikan retribusi, dan pelaporan.

Paraf Koordinasi

Pasal 4

- (1) Pengguna wajib mengisi formulir pemanfaatan kamar dan membayar retribusi sesuai ketentuan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wajib retribusi Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
TARIF RETRIBUSI DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Tarif Umum

Pasal 5

- (1) Besaran retribusi pemanfaatan fasilitas wisma dihitung berdasarkan lama pemanfaatan.
- (2) Tarif retribusi mengacu pada Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten.
- (3) Besaran tarif retribusi pemanfaatan fasilitas wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Keringanan Retribusi

Pasal 6

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada:
 - a. Masyarakat Gayo Lues;
 - b. Mahasiswa Gayo Lues yang berprestasi; dan
 - c. Mahasiswa Gayo Lues yang kurang mampu.
- (2) Warga Kabupaten Gayo Lues diberikan keringanan retribusi sebesar 30% dari total retribusi yang ditetapkan.
- (3) Keringanan diberikan apabila pengguna:
 - a. Memiliki KTP Kabupaten Gayo Lues; dan
 - b. Tidak menggunakan kamar untuk tujuan komersial.
- (4) Permohonan keringanan diajukan kepada pengelola disertai dokumen pendukung.

Pasal 7

- (1) Keringanan Retribusi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, untuk masyarakat yang memiliki KTP Gayo Lues.

- (2) Keringanan Retribusi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,5 pada semester 1.
- (3) Bagi mahasiswa yang baru memasuki perkuliahan prestasinya diukur berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari sekolah masing-masing.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan wisma dapat dikerjasamakan dengan pihak lain secara keseluruhan dan/atau sebahagian yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Besaran tarif retribusi pengelolaan wisma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pengelolaan wisma dilakukan oleh Inspektorat dan/atau dinas terkait.
- (2) Pengelola wajib menyusun laporan bulanan terkait penggunaan fasilitas wisma dan penerimaan retribusi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Mess dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paraf Koordinasi

A. A.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 23 September 2025 M
/ Rabi'ul Akhir 1447 H

BUPATI GAYO LUES, C.

SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 23 September 2025 M
/ Rabi'ul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

NEWIRIZAL

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR ...766

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025 M
1 RABI'UL AKHIR 1447 H

BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN WISMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

I. Tarif harian

NO	URAIAN	Tarif	Satuan
1	Kamar Utama	Rp150,000	hari
2	Kamar Standar	Rp100,000	hari
3	Aula (secara keseluruhan)	Rp300,000	hari
4	GOR	Rp60,000	jam

II. Tarif Bulanan

NO	URAIAN		UMUM		KTP Gayo Lues		mahasiswa Kurang mampu & Berprestasi	
			Tarif Dasar	Diskonto	Tarif	Diskonto	Tarif	Diskonto
1	Kamar Standar Kosong	Rp3,000,000	83.3	Rp500,000	90	Rp300,000	95	150,000
2	Kamar Standar Isi Tempat Tidur dan Kipas Angin	Rp3,000,000	75.0	Rp750,000	83.3	Rp500,000	91.7	250,000
3	Kamar Standar Isi Tempat Tidur dan AC	Rp3,000,000	66.7	Rp1,000,000	76.7	Rp700,000	88.3	350,000

BUPATI GAYO LUES,
SUHAIDI